



2
0
2
4

LAPORAN KINERJA

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

padi.bsip.pertanian.go.id

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2024

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2025

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan



**BENIH PADI BERMUTU,
INDONESIA MAJU**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Padi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sepanjang tahun 2024. Laporan Kinerja BBPSI Padi merupakan bentuk komunikasi kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian, tantangan, dan langkah strategis yang telah dilakukan selama periode pelaporan dengan selalu mengedepankan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, terpercaya dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja BBPSI Padi mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2023-2024 dan Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi 2023-2024.

Tahun 2024 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan implementasi Renstra BBPSI Padi 2023-2024, sehingga Laporan Kinerja tahun 2024 menjadi barometer pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam jalur yang tepat menuju target akhir di tahun 2024. Selain fokus pada pencapaian kinerja internal, BBPSI Padi juga aktif berperan dalam mensukseskan program Menteri Pertanian menuju Swasembada dengan penyediaan benih sumber yang bermutu.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan BBPSI Padi dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BBPSI Padi di masa yang akan datang.

Sukamandi, Januari 2025

Kepala Balai Besar,



Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.

NIP. 19670417199503

IKHTISAR EKSEKUTIF

Fokus dan tujuan Kementerian Pertanian yaitu pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan mengacu ke Program Prioritas 3 RPJMN 2020-2024 yang mengamatkan terwujudnya peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Upaya Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024, yaitu: (1) Peningkatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Lahan; (2) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pertanian; (3) Pengembangan dan Perluasan Logistik Benih/Bibit; (4) Penguatan Kelembagaan Petani; (5) Pengembangan dan Penguatan Pembiayaan; (6) Pengembangan serta Penguatan Bioindustri dan Bioenergi; dan (7) Penguatan Jaringan Pasar Produk Pertanian. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi salah satu *support system* untuk Kementerian Pertanian mewujudkan program dan tugas yang diamanatkan. BSIP berperan dalam standardisasi di bidang pertanian. Standardisasi untuk sektor pertanian dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel. Standardisasi tersebut diperlukan untuk berbagai instrumen pertanian yang bekerja dalam sistem produksi pertanian, berupa: (1) Alat dan Mesin Pertanian; (2) Sarana Produksi Pertanian (Berupa Lahan, Air, Benih, Bibit, Pupuk, Pestisida); (3) Jasa Unit Pelayanan Teknis Pertanian dan Produksi Benih Sumber; dan (4) Dokumen Resmi Standar, Rekomendasi, Pedoman, dan Kebijakan.

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah BSIP yang berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian memiliki mandat untuk melakukan pengujian standar instrumen padi. Visi dan Misi BBPSI Padi yang tertuang dalam Renstra 2023-2024 mengacu pada Visi dan Misi BSIP dan Kementerian Pertanian. BBPSI Padi mempunyai visi 'menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern'. Upaya untuk mencapai visi tersebut, ditetapkanlah misi BBPSI Padi yaitu: (1) meningkatkan standar mutu proses dan produk komoditas berkelanjutan serta berdaya saing; (2) meningkatkan pemanfaatan instrumen padi terstandardisasi; dan (3) meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan.

Pada *draft* Revisi Renstra BBPSI Padi 2023-2024, memuat tujuan dan Sasaran Strategis yang akan dicapai pada periode 2023-2024. Tujuan BBPSI Padi salah satunya meningkatkan kapasitas pengelolaan standar instrumen tanaman pangan khususnya padi, meningkatkan produksi instrumen pertanian terstandardisasi, mewujudkan birokrasi BSIP yang efektif, efisien, dan berorientasi pelayanan prima, serta terkelolanya anggaran BSIP yang akuntabel dan berkualitas. Adapun sasaran strategis BBPSI Padi yaitu peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan Sasaran

Strategis tersebut, maka ditetapkan empat strategi yang tertuang dalam capaian target Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Padi yaitu 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan sebagai parameter pengukuran realisasi capaian kinerja:

- 1-1. Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (200 Ton);
- 2-1. Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (2 Standar);
- 3-1. Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (80 Nilai);
- 4-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (95,39 Nilai).

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja, BBPSI Padi didukung oleh oleh 108 ASN yang tersebar di Sukamandi, Muara-Bogor dan Kuningan. Beberapa fasilitas yang dimiliki BBPSI padi meliputi Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar (IP2SIP) di 3 lokasi, rumah kaca, rumah kaca, laboratorium, gudang penyimpanan benih dan plasma nutfah.

Laporan Kinerja BBPSI Padi mengacu pada target capaian PK, menyajikan informasi terkait capaian kinerja BBPSI Padi sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, sehingga merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas BBPSI Padi dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa skor kinerja BBPSI Padi tahun 2024 mencapai 118,45%. Capaian tersebut merupakan realisasi dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut:

1. Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan dengan realisasi 2 standar dari target 2 standar sehingga capaiannya 100% dan menunjukkan kategori sangat berhasil;
2. Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan realisasi sebesar 233,85 ton benih dari target 200 ton benih sehingga capaiannya adalah sebesar 116,93% menunjukkan kategori sangat berhasil;
3. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dengan realisasi sebesar 88,54 nilai dari target 80,00 nilai, sehingga capaiannya adalah 110,67% menunjukkan kategori sangat berhasil;
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi realisasi sebesar 91,35 nilai dari target realisasi 95,39 nilai, sehingga capaian sebesar 95,76% menunjukkan kategori berhasil.

Capaian kinerja tersebut di dukung dengan *output* BBPSI Padi sebagai berikut:

1. Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan, *output* berupa pengembangan standar dari adopsi identik Standar Internasional ISO untuk mutu beras, yang sudah ditetapkan menjadi SNI yaitu:
 - SNI ISO 6646:2011 Beras-Penentuan rendemen potensial penggilingan dari gabah dan beras pecah kulit.
 - SNI ISO 11746:2020 Beras-Penentuan karakteristik biometrik butir beras.
2. Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan *output* berupa benih sumber dengan total benih mencapai 233,85 ton yang terdiri dari 3 kelas benih yaitu:
 - Kelas BS (*breeder seed*) atau Benih Penjenis sebanyak 31,91 ton.
 - Kelas FS (*foundation seed*) atau Benih Dasar sebanyak 53,25 ton.
 - Kelas SS (*stock seed*) atau Benih Pokok sebanyak 148,69 ton.
3. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada BBPSI Padi dengan hasil penilaian sebesar 88,54, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024.
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dengan realisasi sebesar 91,35 dari target realisasi 95,39 nilai, sehingga capaian sebesar 95,76% menunjukkan kategori berhasil.

Kendala

Perjalanan kinerja BBPSI Padi tahun 2024, dimulai secara efektif di awal bulan Juni 2024 pada saat DIPA 2024 dinyatakan dibuka blokir. Hal ini menyebabkan perlambatan periode pelaksanaan anggaran yang idealnya dimulai pada bulan Januari. Kendala yang dialami BBPSI Padi secara umum terkait dengan pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan dan musim tanam untuk memastikan *output* yang ditargetkan dapat tercapai sesuai dengan anggaran yang diberikan. Hal ini juga terjadi di seluruh unit organisasi BSIP yang juga akan terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, keterlambatan realisasi belanja modal salah satunya disebabkan surat persetujuan produk impor atau produk dalam negeri dengan nilai TKDN dibawah 25% baru terbit pada tanggal 16 Juni 2024, sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal. Hal lain yang menjadi kendala dalam realisasi belanja modal yaitu ketersediaan beberapa peralatan impor memerlukan waktu pemesanan 4-5 bulan, pelaksanaan pembangunan embung dan saluran irigasi menunggu hasil reviu harga perkiraan sendiri (HPS) dari Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pengurusan perijinan dan rekomendasi dari pihak terkait diantaranya Direktorat

Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), konsultan teknis dan lain sebagainya.

Langkah Antisipasi

BBPSI Padi melakukan antisipasi dengan melakukan rancangan kegiatan secara paralel dengan mitigasi rancangan kegiatan bergulir dan berkesinambungan. BBPSI Padi mengacu ke pola kegiatan yang dirancang pada tahun sebelumnya (t-1) yang keluarannya menjadi masukan untuk dilaksanakan pada tahun berjalan (t), dan menghasilkan luaran yang menjadi input kegiatan yang direncanakan pada tahun berikutnya (t+1). Dengan pola yang dirancang sedemikian rupa, diharapkan dapat dilakukan antisipasi dan mitigasi capaian kinerja yang menjadi target organisasi dan kelembagaan BBPSI Padi. Dalam pelaksanaan pengadaan belanja modal upaya mitigasi yang dilakukan berupa *monitoring progres* pengadaan alat-alat yang membutuhkan waktu pemesanan 4-5 bulan, serta dilakukan konsultasi intensif dengan penyedia dan *stakeholder* terkait dengan pembangunan embung dan saluran irigasi.

Capaian Kinerja lainnya

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja sesuai PK BBPSI Padi tahun 2024, BBPSI Padi telah mencapai keberhasilan lainnya yang sangat bermanfaat bagi kemajuan pertanian Indonesia khususnya untuk komoditas padi yaitu:

1. Dilepasnya 4 varietas unggul baru (VUB) untuk sawah irigasi yaitu Inpari 51, Inpari 52 Nayanika, Inpari 53 Winaya dan Inpari 54 Arunika. Keempat varietas tersebut memiliki keunggulan diantaranya potensi hasil mencapai 9,09-10,27 ton/ha, tahan terhadap hama wereng batang coklat, penyakit hawar daun bakteri (HDB), penyakit Blas dan Tungro.
2. Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dengan metoda pengembangan sendiri berjudul RSNI Produksi Padi Sehat telah ditetapkan menjadi RSNI3 Produksi Benih Padi Sehat dan akan diproses lebih lanjut menjadi SNI oleh BSN.
3. Penyusunan dokumen sistem mutu sebagai Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Beras yang dibimbing langsung oleh BSN dalam penyusunannya.
4. Menyiapkan organisasi lembaga produsen bahan acuan berupa isolat penyakit Blas, Hawar Daun Bakteri, dan kit untuk pengukuran Derajat Sosoh beras.
5. Jasa layanan analisis laboratorium Penguji BBPSI Padi berupa analisis mutu fisik gabah, mutu fisik beras, mutu kimia dan fisiokimia, mutu benih dan agronomi. Layanan analisis mutu fisik gabah, beras dan mutu benih telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Adapun jumlah layanan sebanyak 110 Laporan Hasil Pengujian (LHP) dari target 75 layanan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum	4
1.4 Dasar Hukum	5
1.5 Tugas dan Fungsi	5
1.6 Struktur Organisasi	6
1.7 Sumber Daya Manusia dan Aset	7
1.8 Perjanjian Kinerja	10
1.9 Dukungan Anggaran	11
1.10 Isu Strategis.....	11
II. PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Visi dan Misi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	15
2.3 Program.....	16
2.4 Kegiatan	17
2.5 Perjanjian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024	22
3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	23
3.1.2 Perkembangan Capaian Kinerja BBPSI Padi 2023-2024.....	36
3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Versus Target Renstra 2023-2024	37
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala dan Antisipasi	39

3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
3.2	Capaian Kinerja Lainnya	42
3.2.1	Penyusunan Konsep Rancangan Standar	43
3.2.2	Perakitan Varietas Unggul Baru	43
3.2.3	Produsen Bahan Acuan	44
3.2.4	Peningkatan Tata Laksana	45
3.3	Akuntabilitas Keuangan	46
3.3.1	Realisasi Anggaran BBPSI Padi	46
3.3.2	Realisasi Penerimaan Bukan Pajak	47
IV.	PENUTUP.....	49
4.1.	Simpulan Umum	51
4.2.	Tindak Lanjut	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024	18
Tabel 2.	Capaian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024	23
Tabel 3.	Target dan Capaian Indikator Kinerja 1-1	24
Tabel 4.	Persentase Instrumen Pertanian Terstandar Tahun 2024	24
Tabel 5.	Target dan Capaian Indikator Kinerja 2-1	28
Tabel 6.	Target dan Capaian Indikator Kinerja 3-1	32
Tabel 7.	Target dan Capaian Indikator Kinerja 4-1	33
Tabel 8.	Perkembangan Capaian Kinerja BBPSI Padi 2023-2024.....	36
Tabel 9.	Sasaran Kinerja dibandingkan dengan Target Renstra 2023-2024 ..	38
Tabel 10.	Nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya BBPSI Padi Tahun 2024 berdasarkan SBK pada tampilan e-Monev Kemenkeu.....	41
Tabel 11.	Nilai efisiensi atas penggunaan sumberdaya BBPSI Padi Tahun 2024 berdasarkan PMK 214 tahun 2017	42
Tabel 12.	Alokasi Anggaran dan realisasi anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi 2024	47
Tabel 13.	Target dan realisasi PNPB Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Tahun 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi BBPSI Padi tahun 2024	6
Gambar 2.	Kegiatan Produksi Benih Penjenis (pemupukan, roguing, pengemposan sarang tikus dan penyemprotan massal fase panen) di BBPSI Padi Tahun 2024	23
Gambar 3.	Kegiatan Produksi Benih Dasar (persemaian benih, roguing, penyemprotan masal, penyemprotan sarang tikus, pemeriksaan fase berbunga, pertanaman menjelang panen) MT II di BBPSI Padi Tahun 2024	26
Gambar 4.	Kegiatan Produksi Benih Pokok MT2 di IP2SIP Kuningan dan IP2SIP Sukamandi 2024	27
Gambar 5.	Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait RSNI Padi	29
Gambar 6.	Kegiatan perbaikan konsep RSNI	30
Gambar 7.	Rapat Konsensus Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan	30
Gambar 8.	Nilai Kinerja Anggaran BBPSI Padi Tahun 2024, berdasarkan Aplikasi e-Monev Kemenkeu DJA Kementerian Keuangan RI	35
Gambar 9.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi e-Monev Kemenkeu	36
Gambar 10.	Kegiatan uji kesehatan benih hasil perlakuan perendaman dalam larutan fungisida, bakterisida, dan campuran fungisida dan bakterisida	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Padi TA 2024	55
Lampiran 2.	Sasaran Kegiatan dan Target Rencana Strategis 2023-2024 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	67
Lampiran 3.	Realisasi Anggaran	67
Lampiran 4.	RENAKSI Kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) 2024 dan Monitoringnya	68
Lampiran 5.	Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA BBPSI Padi 2020-2024....	70
Lampiran 6.	SOP Pengumpulan Data	71
Lampiran 7.	Surat Keputusan Tim Pelaksana Penyusun Lakin Tahun 2024	72
Lampiran 8.	Berita Acara Penetapan RSNI2 menjadi RSNI3	73
Lampiran 9.	SK Penetapan RSNI3 menjadi SNI	77
Lampiran 10.	Dokumen SNI Beras- Penentuan potensi rendemen penggilingan gabah dan beras pecah kulit	83
Lampiran 11.	SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP	84

BAB I

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Bagian integral dari *good governance* yaitu pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Laporan Kinerja merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para *stakeholder* terkait yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan dan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BBPSI Padi sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan penggunaan anggaran, pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024. Proses penyusunan indikator kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BBPSI Padi, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) BBPSI Padi. Proses *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui e-Monev Kemenkeu, e-Monev Bappenas dan e-Monev BSIP. *Output* dari proses pengukuran kinerja BBPSI adalah LAKIN BBPSI Padi Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Laporan kinerja ini disusun sebagai bagian dari upaya evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan selama Tahun Anggaran 2024. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

1. Menyampaikan capaian kinerja BBPSI Padi sepanjang Tahun 2024 berdasarkan PK yang telah ditetapkan.
2. Memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi BBPSI Padi.
3. Mengevaluasi keberhasilan serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.
4. Menyediakan informasi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis untuk perbaikan di masa mendatang.
5. Memastikan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai.
6. Mendukung transparansi dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPSI Padi kepada seluruh pemangku kepentingan.

1.3. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan. Kata "standardisasi" beriringan dengan kata "penilaian kesesuaian" yang berarti bahwa kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal mengacu pada pemenuhan persyaratan acuan/standar.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diproyeksikan untuk dicapai di tahun 2030 menjadi komitmen global dan nasional, termasuk Indonesia dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs terutama terhadap Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (tujuan ke-12). Menjawab tantangan tersebut diperlukan sistem pertanian dan pangan yang tangguh meliputi ketahanan pangan dan keanekaragaman gizi, keberagaman biodiversitas, stabilitas ekosistem jangka panjang, dan sistem pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bidang pangan dan pertanian, Bappenas menetapkan dalam Program Prioritas 3 "Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan", prioritas kegiatannya antara lain: (1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan, (2) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok, (3) Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya manusia (SDM) pertanian dan kepastian pasar, (4) Peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian, (5) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Program Prioritas 6 "Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi", kegiatan prioritasnya adalah peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kehutanan, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir. Kegiatan prioritas tersebut perlu dukungan pengelolaan sistem pertanian berkelanjutan.

Selaras dengan penyelenggaraan standardisasi nasional, Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang mensyaratkan pemenuhan terhadap standar mutu untuk benih, hasil produksi pertanian, sarana budidaya pertanian seperti pupuk dan pestisida, serta keselamatan pekerja dalam proses produksi sampai penggunaan. Standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi salah satu *support system* untuk Kementerian Pertanian mewujudkan program dan tugas

yang diamanatkan. BSIP berperan dalam standardisasi di bidang pertanian. Standardisasi untuk sektor pertanian dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel. Standardisasi tersebut diperlukan untuk berbagai instrumen pertanian yang bekerja dalam sistem produksi pertanian, berupa: (1) alat dan mesin pertanian; (2) sarana produksi pertanian (berupa lahan, air, benih, bibit, pupuk, pestisida); (3) jasa unit pelayanan teknis pertanian dan produksi benih sumber; dan (4) dokumen resmi standar, rekomendasi, pedoman, dan kebijakan.

BBPSI Padi memiliki mandat untuk melakukan pengujian standar instrumen padi, yang secara struktur dan sistem didukung oleh kelembagaan yang memadai. Sebagai komoditas strategis nasional, padi menjadi objek standardisasi yang vital di aspek hulu yaitu penyediaan benih serta di aspek hilir untuk produk beras yang menjadi bahan pangan pokok penduduk Indonesia. Peran standardisasi instrumen padi merupakan manifestasi dari arah kebijakan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas (PP) yang disasar adalah PP 3: Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan PP 6: Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

1.4. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dalam BAB II Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) BBPSI Padi berada dibawah BSIP dan bertanggungjawab kepada Kepala BSIP;
- (2) BBPSI Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Kemudian Pasal 4 menjelaskan bahwa pembinaan teknis BBPSI Padi dilakukan oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan.

1.5. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 5, BBPSI Padi mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen padi. Dalam melaksanakan tugasnya, BBPSI Padi menyelenggarakan fungsi (Pasal 6) sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penyusunan Program dan Anggaran Pengujian Standar Instrumen Padi;

- b. Pelaksanaan Analisis, Pengujian dan Tindakan Korektif Pengujian Standar Instrumen Padi;
- c. Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Padi;
- d. Pelaksanaan layanan Pengujian, Kalibrasi dan Penilaian Kesesuaian Standar Instrumen Padi;
- e. Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Penyebarluasan Hasil Standar Instrumen Padi;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengujian Standar Instrumen Padi; dan
- g. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga BBPSI Padi.

1.6. Struktur Organisasi


Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPSI Padi terdiri atas Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Disamping pejabat struktural tersebut, Kepala BBPSI Padi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung organisasi fungsional dan koordinasi, serta berbagai kepanitiaan *ad-hoc* berupa Kelompok Jabatan Fungsional, Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS), dan Manajemen Laboratorium. Struktur organisasi BBPSI Padi tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur Organisasi BBPSI Padi tahun 2024

1.7. Sumber Daya Manusia dan Aset


Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi selalu mengupayakan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional dengan menerapkan sistem merit. Dalam penerapan sistem merit, terdapat aspek-aspek yang telah diidentifikasi terkait pengelolaan SDM di BBPSI Padi meliputi perencanaan kebutuhan, usulan pengadaan, pengembangan karier dan peningkatan kompetensi, mutasi dan promosi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin. Merujuk pada data pegawai per tanggal 31 Desember 2024, jumlah SDM BBPSI Padi terdiri dari 108 orang pegawai negeri sipil (PNS) dengan profil sebagai berikut:



% Tingkat Pendidikan tahun 2024



Usia



BBPSI Padi mengelola sejumlah aset untuk mendukung pelaksanaan sejumlah tugas dan fungsi, berupa:

1. Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP)

BBPSI Padi mengelola IP2SIP yang berada di tiga lokasi yaitu IP2SIP Sukamandi (300 ha), IP2SIP Muara – Bogor (30 ha), dan IP2SIP Kuningan (30 ha). Lahan IP2SIP tersebut utamanya dimanfaatkan untuk produksi benih sumber padi, uji penerapan standar instrumen pertanian, uji verifikasi dan validasi untuk penyusunan standar instrumen pertanian, *display* Varietas Unggul Baru (VUB) Padi, kegiatan konservasi plasma nutfah dan monitoring hama penyakit padi.

2. Laboratorium dan Rumah Kaca, dengan jenis layanan pengujian yaitu:
 - a. Laboratorium Pengujian dan Pemuliaan Padi. Jenis pengujian dan layanan meliputi uji toleransi cekaman abiotik, uji observasi daya hasil, uji adaptasi, hibridisasi, karakterisasi fenotipik, uji produk rekayasa genetika, dan karakterisasi plasma nutfah.
 - b. Laboratorium Genetika Padi. Jenis pengujian dan layanan diantaranya isolasi DNA, uji kuantitas dan kualitas DNA menggunakan nanodrop, amplikasi DNA menggunakan PCR, karakterisasi genetik berbasis marka molekuler, kultur anter, uji sterilitas polen, uji kandungan Zn dan Fe (metode *X-ray*).
 - c. Laboratorium Hama dan Penyakit Padi. Jenis pengujian dan layanan diantaranya uji ketahanan hama dan penyakit, uji/identifikasi biotipe, patotipe, ras dan virulensi hama dan penyakit, uji efikasi umpan tikus, pengembangan bahan acuan, dan uji produk pengendalian hama dan penyakit padi.
 - d. Laboratorium Agro-Ekofisiologi Padi. Jenis pengujian dan layanan meliputi uji efikasi pupuk dan herbisida, uji pertumbuhan (pengukuran luas daun menggunakan *Leaf Area Meter* (LAM), pengukuran kehijauan daun menggunakan SPAD Minolta, dan pengukuran *biomass*), data klimatologi, dan uji kesuburan tanah (*rapid test* N,P,K dan pH).
 - e. Laboratorium Pasca Panen. Jenis pengujian dan layanan meliputi uji mutu fisik gabah dan beras, uji mutu kimia beras, uji mutu fisiokimia beras, uji organoleptik nasi, uji flavor beras (nasi) dan produk pertanian lain, dan pengembangan bahan acuan. Laboratorium Pasca Panen termasuk didalamnya Laboratorium Mutu Benih, Laboratorium Mutu Gabah dan Beras. Ketiga laboratorium ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017.

Pelaksanaan kegiatan pengujian dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas 26 unit rumah kaca dan *screen field*. Kegiatan yang biasa dilakukan di rumah kaca diantaranya konservasi plasma nutfah, pengujian hama dan penyakit, pemeliharaan hama wereng, dan lain sebagainya.

3. Taman Sains Teknologi Padi

Taman ini digunakan sebagai miniatur kegiatan pertanian padi serta dilengkapi dengan gedung cinema yang digunakan untuk berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain bimbingan teknologi, kunjungan petani, dan lainnya.

4. Unit Pengelola Benih Sumber. Unit ini bertugas untuk memproduksi dan menyediakan benih sumber padi dengan 3 kelas benih yaitu BS, FS/BD dan SS/BP. Fasilitas yang dimiliki yaitu 4 unit gudang pengolahan, gudang penyimpanan dan lantai jemur.

5. *Seed Center* dan Sarana Pelengkapnnya. Pada tahun 2023, BBPSI Padi mendapat instruksi untuk mengusulkan revitalisasi fasilitas produksi dan sertifikasi benih melalui pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di tahun anggaran 2024. Usulan ini sekaligus untuk melengkapi fasilitas gedung produksi benih dan bank gen plasma nutfah padi yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2023-2024 atas perintah Bapak Presiden RI sewaktu berkunjung ke BBPSI Padi pada 12 Juli 2022. Pada tahun 2024, pembangunan gedung *Seed Center* telah selesai, namun masih berproses untuk serah terima aset antara PUPR dan BBPSI Padi. Gedung berupa lantai jemur dengan 3 metode penjemuran, gudang benih untuk 3 kelas benih, gedung penyimpanan plasma nutfah dan benih inti padi, rumah kaca, rumah kaca, serta fasilitas pendukung lainnya.

6. Fasilitas lain.

Fasilitas lainnya yaitu 1 unit gedung perpustakaan, 4 unit gedung pertemuan, 17 unit mess penginapan, rumah dinas (4 kategori tipe rumah), masjid, Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), koperasi karyawan, dan sarana olah raga.

Nilai aset-aset tersebut, terutama laboratorium mengalami perubahan akibat renovasi gedung dan penambahan atau modernisasi peralatan laboratorium. Upaya perbaikan/renovasi bangunan kantor, laboratorium, rumah kaca, gudang, lantai jemur dan sarana prasarana lainnya terus dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk meningkatkan kinerja dan umur pakai sarana prasarana.

1.8. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan sebuah dokumen formal yang menjadi dasar kesepakatan antara Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dengan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSI Padi) mengenai target-target kinerja yang harus dicapai dalam satu periode. Perjanjian ini dibuat setiap tahun dan berfungsi sebagai alat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja balai dalam mencapai tujuan organisasi. PK BBPSI Padi TA 2024 telah disepakati pada akhir bulan Desember 2023 yaitu sebanyak 4 (empat) sasaran kinerja dan 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dengan anggaran sebesar Rp78.733.249.000. Revisi pertama PK terjadi pada bulan April 2024 dengan perubahan anggaran sebesar Rp78.233.249.000 namun sasaran kinerja, IKU dan target tetap. Revisi PK kedua terjadi pada bulan Oktober 2024 dengan perubahan anggaran sebesar Rp77.923.248.000 namun sasaran kinerja, IKU dan target tetap. Revisi PK ketiga pada bulan Desember 2024, perubahan terjadi pada indikator kinerja ke-4 dan target yaitu Nilai Anggaran Kinerja (NKA) dengan target 85,00 nilai berubah menjadi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan target 95,39 nilai. Perubahan lainnya yaitu jumlah anggaran menjadi

Rp79.085.876.000 dikarenakan anggaran Program Dukungan Manajemen (*Automatic Adjustment*) diblokir sebesar Rp459.237.000, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diblokir untuk penghematan perjalanan dinas sebesar Rp32.000.000 dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas diblokir sebesar Rp4.235.000 serta penambahan dari sumber hibah langsung luar negeri.

1.9. Dukungan Anggaran

Anggaran yang memadai diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BBPSI Padi sesuai dengan target pada perencanaan kinerja. Anggaran BBPSI Padi mengalami dinamika perubahan akibat kebijakan penghematan melalui *automatic adjustment* dan pengurangan belanja perjalanan dinas serta penambahan dari sumber hibah langsung luar negeri. Pada akhir tahun 2024, pasca dinamika revisi anggaran ke-15, anggaran BBPSI Padi sebesar Rp79.085.876.000 dengan alokasi belanja pegawai sebesar Rp8.316.472.000; belanja barang sebesar Rp19.463.232.000 dan belanja modal sebesar Rp50.000.000.000 serta hibah luar negeri Rp1.306.172.000. Dari total anggaran tersebut terdapat anggaran blokir *automatic adjustment* sebesar Rp459.237.000 dan blokir untuk penghematan belanja perjalanan dinas Rp36.235.000, sehingga secara total, jumlah blokir anggaran adalah sebesar Rp495.472.000 dan pagu efektif BBPSI Padi Rp78.590.404.000.

1.10. Isu Strategis

Seluruh anggaran di dua program teknis BBPSI Padi baru dibuka blokir pada awal bulan Juni 2024. Terkait dengan sumber pendanaan yang terlambat tersebut, maka beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan. UPBS BBPSI Padi tidak dapat melaksanakan kegiatan produksi benih pada MT I 2024. Untuk memenuhi target benih maka pelaksanaan produksi dilakukan pada MT II 2024 yang dimulai pada bulan Juni 2024 dengan 3 periode jadwal tanam dengan kondisi keterbatasan sarana olah tanah dan tenaga kerja tanam. Pertanaman periode ke-3 dipanen pada minggu ke-3 bulan Desember 2024 sehingga terdapat calon benih yang belum diproses lebih lanjut menjadi benih. Hal ini menyebabkan sebagian calon benih tidak dapat dihitung sebagai hasil capaian tahun 2024 karena masih dalam proses pengolahan dan pengujian laboratorium. Selain pembukaan blokir anggaran yang terlambat, terjadi permasalahan keterlambatan realisasi belanja modal salah satunya disebabkan terlambatnya surat persetujuan produk impor atau produk dalam negeri dengan nilai TKDN dibawah 25%. Surat ijin prinsip persetujuan impor terbit pada tanggal 16 Juni 2024 sehingga mempengaruhi realisasi belanja modal. Hal lain yang menjadi kendala dalam realisasi belanja modal yaitu ketersediaan beberapa peralatan impor memerlukan waktu pemesanan 4-5 bulan berakibat pada mundurnya jadwal realisasi serapan

anggaran. Proses pelaksanaan pembangunan embung dan saluran irigasi yang panjang terkait dengan proses yang harus dilalui, yaitu hasil reviu HPS dari Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, pengurusan perijinan dan rekomendasi dari pihak terkait diantaranya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proses konsultasi teknis dan lainnya, setelah itu baru dilakukan tahap pembangunan. Hal ini berakibat pada penyelesaian waktu pembangunan embung dan irigasi di akhir tahun 2024.

Isu aktual dan strategis lainnya yaitu terkait dengan anggaran pemeliharaan kantor dan BMN. Anggaran pemeliharaan gedung, kendaraan dan alat kantor teralokasikan sebesar Rp5.880.780.000 sedangkan RK BMN tahun 2025 untuk 2 alat dan 17 unit bangunan seluas 6.226 m² yang terhitung di SIMAN diperkirakan hanya senilai Rp750.000.000. Belum semua aset BMN tercatat atau dalam kondisi mutakhir pada SIMAN. Diperlukan update SIMAN dan revisi RK BMN pada tahun 2025. Selain itu, terdapat tambahan pegawai sebanyak 24 pegawai yang terdiri dari 6 orang CPNS dan 18 orang PPPK sehingga diperlukan penghitungan ulang belanja pegawai karena terdapat potensi kekurangan sebesar Rp650.000. Pada tahun 2025 diperlukan pengusulan tambahan anggaran belanja pegawai. Selanjutnya Gedung *Seed Center* dan Bank Plasma Nutfah yang merupakan pengalihan aset dari Kementerian PU ke Kementan akan memerlukan alokasi anggaran untuk operasional dan pemeliharaan. Kondisi Gedung *Seed Center* belum siap 100% untuk digunakan dalam pengolahan benih pada tahun 2025 karena beberapa titik gedung mengalami kebocoran, sehingga di lantai jemur terdapat genangan air saat hujan serta belum adanya jalur pembuangan kotoran benih dari proses pengolahan benih. Operasional sarana prasarana pendukung *Seed Center* (anggaran SBSN) berupa alat laboratorium dan lapang telah siap digunakan, embung dan saluran irigasi akan diuji coba operasionalnya pada MT1 2025. Operasional embung dan saluran irigasi jika berfungsi dengan baik dapat menghemat biaya pembelian air dan pengaturan pembagian air secara mandiri. Pada tahun 2025, BBPSI Padi siap mendukung Program Strategis Kementan dengan tersedianya stok benih cukup untuk disalurkan ke penangkar dan UPBS Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian seluruh Indonesia, terutama di lokasi program strategis serta pendampingannya.



BAB II

PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA



Rencana Kerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

2.1 Visi dan Misi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Visi dan Misi BBPSI Padi mengacu pada Visi dan Misi BSIP dan merupakan bagian integral dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi yang diharapkan.

VISI

Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

Adapun sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlah misi:

MISI

1. Meningkatkan Standar Mutu Proses dan Produk Komoditas Berkelanjutan serta Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Instrumen Padi Terstandardisasi;
3. Meningkatkan Transparansi, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Pengelolaan Kelembagaan.

2.2 Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan kegiatan BBPSI Padi tahun 2023-2024 adalah:

1. Peningkatkan Kapasitas Pengelolaan Standar Instrumen Tanaman Pangan Khususnya Padi yang Dihasilkan;
2. Peningkatkan Produk Instrumen Pertanian Terstandardisasi yang Dihasilkan;
3. Mewujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
4. Pengelolaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang Akuntabel dan Berkualitas.

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Tanaman Pangan yang Dihasilkan;
2. Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian Terstandardisasi;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima;
4. Terkelolanya Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.3 Program

Sesuai dengan cascading Program Pembangunan pada Prioritas Nasional 1, dan Program Prioritas 3 dan 6, maka Program Kementerian Pertanian yang diampu oleh BSIP terdiri dari: 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan 3) Program Dukungan Manajemen. BSIP merumuskan kegiatan dalam ketiga program tersebut dengan nama "agrostandar" yang merupakan sistematika dalam menciptakan dan mengembangkan standardisasi instrumen pertanian (benih/bibit, alsintan, lahan, air, pupuk dan pemupukan, kelembagaan perbenihan sebagai LSPro, tata kelola UPBS, kesehatan hewan, produk olahan serta hilirisasi, kerjasama internasional, dan lain-lain) dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada seluruh *stakeholder* bidang pertanian menghadapi era persaingan global untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Padi merupakan salah satu komoditas utama yang menjadi target Kementerian Pertanian untuk dijaga agar produksinya stabil. Peran BSIP untuk memproduksi benih sumber VUB Padi pada tahun 2024 masuk ke dalam Program Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas. Selain itu, dalam program nilai tambah dan daya saing industri, BBPSI Padi melakukan beberapa kegiatan untuk merumuskan rancangan standar yang nantinya disampaikan ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk diproses menjadi standar. Program BBPSI Padi pada periode 2023-2024 tertuang dalam RENAKSI (Lampiran 4) diarahkan untuk mendukung ketersediaan dan produksi padi nasional melalui penyediaan logistik benih sumber serta perumusan rancangan standar. Mengacu pada hal tersebut, BBPSI Padi menetapkan kebijakan alokasi sumber daya menurut fokus kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar:
 - Produksi instrumen pertanian terstandar berupa benih sumber padi
2. Pengelolaan standar instrumen pertanian:

- Menyusun rancangan standar instrumen padi
3. Pengelolaan manajemen fasilitasi standardisasi instrumen pertanian:
 - Mewujudkan Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM
 - Mengelola Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

2.4 Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPSI Padi merupakan cascading 3 program yang diampu. Untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian. Untuk Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kegiatan yang dilakukan adalah Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar, sedangkan Program Dukungan Manajemen, kegiatan yang dilakukan adalah Layanan Dukungan Manajemen Internal Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian. Kegiatan tersebut memiliki sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandardisasi melalui:
 - Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan;
2. Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian melalui:
 - Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan;
3. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima.
 - Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
4. Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.
 - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.

2.5 Perjanjian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, setelah mendapatkan input pembiayaan melalui DIPA 2024, selanjutnya disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, yang merupakan ikhtisar rencana kerja yang harus dicapai pada tahun 2024. Penetapan perjanjian kinerja tahunan ini adalah perjanjian kerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja BBPSI Padi pada tahun 2024 dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas.

Selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024, pagu anggaran BBPSI Padi mengalami revisi DIPA sebanyak 15 (lima belas) kali. Revisi DIPA tersebut terkait dengan pembukaan blokir, *automatic adjustment*, realokasi untuk efisiensi dan efektivitas anggaran internal, penyesuaian besaran tunjangan dan gaji, penambahan anggaran hibah luar negeri, pemutakhiran data POK, serta belanja operasional. PK BBPSI Padi revisi terakhir ditandatangani oleh Kepala BBPSI Padi pada bulan Desember 2024.

Pada PK BBPSI Padi tahun 2024 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran kegiatan dan 4 (empat) indikator kinerja yang ditempuh untuk mencapai tujuan beserta target yang telah ditetapkan pada masing-masing Indikator Kinerja (Tabel 1). Keempat sasaran tersebut terdiri dari 2 aspek dari kegiatan teknis dan 2 aspek dari kegiatan manajemen. PK disusun berdasarkan *cascading* dari BSIP dan Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP), sehingga dapat dipantau secara terpadu.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200.00 Unit
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.00 Standar
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80.00 Nilai
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	95.39 Nilai



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Hasil dan kinerja BBPSI Padi berupa produksi benih sumber VUB Padi yang diperlukan oleh penangkar dan produsen benih untuk menyiapkan logistik benih padi nasional. Dalam dokumen RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) bahwa kegiatan produksi benih termasuk dalam program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Pada tahun 2024, produksi benih sumber BBPSI Padi mengalami kenaikan volume dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan volume benih sumber padi merupakan bukti dukungan terhadap penyediaan logistik benih yang memiliki peran strategis dalam produksi padi nasional. Tahun 2024, BBPSI Padi juga melepas empat VUB padi baru yang sesuai untuk agroekosistem sawah irigasi dengan beberapa keunggulan salah satunya yaitu potensi hasil padi diatas 9 ton dan resisten terhadap beberapa hama dan penyakit yang berkembang saat ini.

Hasil dan kinerja berikutnya adalah dihasilkannya konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Terdapat 2 konsep RSNI yang diusulkan oleh BBPSI Padi berdasarkan adopsi identik dari standar internasional ISO 11746:2020 dan ISO 6646:2011. Perkembangan konsep RSNI adopsi identik ISO 11746:2020 dan ISO 6646:2011 telah mengikuti jajak pendapat yang diselenggarakan oleh BSN pada 18 Oktober - 1 November 2024. Berdasarkan SK BSN tertanggal 18 November 2024, kedua RSNI telah sah menjadi SNI ISO 11746:2020 dan SNI ISO 6646:2011. Standar ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam menetapkan standar mutu beras.

Selain kinerja yang menghasilkan *output*, kinerja pengelolaan kelembagaan BBPSI Padi juga diukur untuk melihat sejauh mana aspek akuntabilitas dipatuhi dan dijalankan untuk meningkatkan mutu layanan. Akuntabilitas pengelolaan organisasi BBPSI Padi dinilai dengan indikator nilai Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di aplikasi e-Monev Kemenkeu yang interkoneksi dengan aplikasi SAKTI pada laporan keuangan. e-Monev Kemenkeu merupakan aplikasi berbasis web dan pengembangan dari aplikasi SMART yang per Agustus tahun 2024 sudah tidak difungsikan. Aplikasi e-Monev Kemenkeu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejak Agustus 2024 untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagai tindaklanjut beberapa penyesuaian sebagai dampak dari interkoneksi aplikasi e-Monev dengan aplikasi SAKTI.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya pemantauan dan evaluasi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) di BBPSI Padi. Mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap bulan melalui pelaporan perkembangan fisik kegiatan, serta peninjauan lapang untuk melihat kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan fisik kegiatan. Realisasi fisik dan keuangan dipantau melalui aplikasi e-Monev berbasis *web* yang di *update* secara rutin berupa pemantauan aplikasi e-Monev Keuangan, pelaporan e-Monev Bappenas dan *e-Sakip* Kementerian Pertanian.

3.1 Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Keberhasilan Capaian 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPSI Padi tahun 2024 dihitung dengan menggunakan polarisasi maximize target mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian. IKU BBPSI Padi yaitu: 1) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan; 2) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan; 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi; dan 4) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Penghitungan polarisasi maximize target dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya dengan ketentuan penetapan indeks capaian IKU angka maksimum 120 dan minimum 0. Polarisasi maximize target dihitung dengan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari hasil pengukuran selanjutnya dikategorikan keberhasilan sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

Angka Capaian	Predikat
>100%	Sangat Berhasil
80 - 100%	Berhasil
60-79%	Cukup Berhasil
0-59%.	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi tahun 2024 menunjukkan bahwa target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 106,09% dan termasuk kategori **Sangat Berhasil**. Rincian hasil pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja BBPSI Padi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Keberhasilan
1.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilangkan	200,00 Unit	233,85 Unit	116,93	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihilangkan	2,00 Standar	2,00 Standar	100,00	Berhasil
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80,00 Nilai	88,54 Nilai	110,67	Sangat berhasil
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	95,39 Nilai	91,35 Nilai	95,78	Berhasil
Nilai Persentase Rata-rata					105,85	Sangat berhasil

3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

BBPSI Padi berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memonitor dan mengevaluasi kinerja menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses) dan keluaran (*output*) serta manfaat (*outcome*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya, membandingkan capaian dengan rencana strategis (Renstra), dan membandingkan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pengukuran tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi BBPSI Padi untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang (*continuous improvement*). Tahun 2024 BBPSI Padi menetapkan empat sasaran/tujuan kinerja yang harus dicapai. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BBPSI Padi tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 (IKSK 1)

1-1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Target 200.00 Unit)

Kegiatan produksi instrumen pertanian terstandar tahun 2024 yang dilakukan adalah produksi benih sumber VUB Padi untuk 3 (tiga) kelas, yaitu kelas Benih Penjenis (BS), Benih Dasar (BD/FS) dan Benih Pokok (BP/SS). Target jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yaitu benih sumber padi yang dihasilkan tahun 2024 sebesar 200 ton. Target dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3. Seluruh *output* jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dilaksanakan pada tahun 2024 mencapai 116,93% dengan kategori sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4. Penentuan daftar varietas yang ditanam berdasarkan hasil koordinasi dengan produsen dan penangkar benih, serta Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan benih padi dalam mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan.

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja 1-1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Keberhasilan
1-1 Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200.00 Unit	233.85 Unit (Calon Benih)	116.93	Sangat berhasil

Tabel 4. Persentase Instrumen Pertanian Terstandar Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Total Output	Output Akhir	%
4585.DDA.511	Benih Padi	200 Ton	233.85 Ton	
		BS = 18 Ton	BS = 31.91 Ton	177,28%
		FS = 38 Ton	FS = 53.25 Ton	140,13%
		SS = 144 Ton	SS = 148.69 Ton	103,26%

1. Produksi Benih Penjenis/*Breeder Seed* (BS)

Benih penjenis merupakan kelas benih tertinggi yang merupakan sumber utama untuk menghasilkan kelas benih berikutnya. Kemurnian dan daya berkecambah yang tinggi menjadi syarat utama kelas benih BS. Oleh karena itu, dalam proses produksinya dilakukan secara cermat dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Biaya yang lebih tinggi tersebut salah satunya disebabkan oleh jarak tanam yang lebih lebar sehingga memerlukan lahan yang lebih luas, serta memerlukan proses seleksi/*roguing* yang lebih ketat untuk menjamin kemurnian

benih. Kegiatan produksi benih penjenis di BBPSI Padi dilakukan pada musim tanam (MT) 2 di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Padi (IP2SIP) Sukamandi, Jawa Barat di area lahan seluas 12 ha yang terdiri dari 55 varietas pada awal perencanaan namun realisasinya hanya untuk 54 varietas. Hal ini karena persediaan benih NS varietas Inpari 46 GSR TDH tidak memenuhi jumlah yang diperlukan untuk produksi BS.

Diantara 54 VUB yang diproduksi, 6 VUB dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu benih di lapangan. Lima VUB diantaranya yaitu Inpari 25 Opak Jaya, Inpari 51, Inpari 52, Inpari 53 dan Inpari 54 karena masih belum cukup homogen untuk memenuhi persyaratan mutu BS. Sedangkan benih *bulk* dari varietas Tarabas dijadikan sebagai sumber benih inti (*nucleus seed*/NS). Kegiatan produksi benih BS MT II tahun 2024 menghasilkan calon benih sebanyak 31.91 ton atau rata-rata produktivitas 2.659 t/ha. Beberapa dokumentasi kegiatan produksi benih penjenis dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kegiatan Produksi Benih Penjenis (pemupukan, *roging*, pengemposan sarang tikus dan penyemprotan massal fase panen) di BBPSI Padi Tahun 2024

2. Produksi Benih Dasar (BD)/ *Foundation Seed* (FS)

Kegiatan Produksi Benih Dasar (BD/FS) varietas unggul padi bertujuan untuk menyediakan benih dasar varietas unggul padi inbrida untuk memenuhi kebutuhan benih sumber dalam rangka mendukung penyediaan benih padi nasional. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini ialah tersedianya benih bermutu kelas benih dasar dari padi sawah, padi gogo dan padi fungsional secara berkelanjutan untuk produsen benih dan pelanggan lain, serta tercapainya hasil benih padi kelas Benih Dasar (BD).

Pada tahun 2024, produksi benih dilakukan pada MT2 di IP2SIP Sukamandi, Jawa Barat di areal lahan seluas 13 ha yang terdiri dari 15 varietas yang terbagi menjadi 26 lot. Produksi benih dasar dilakukan dengan berdasarkan prosedur kerja (SOP) yang telah ditetapkan oleh UPBS BBPSI Padi. Produksi benih dasar di IP2SIP Sukamandi dihasilkan 53.25 ton (calon benih) benih dasar dengan rata-rata hasil benih ialah 4,08 t/Ha. Benih dasar yang diproduksi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih sumber dalam rangka mendukung penyediaan benih padi nasional. Beberapa dokumentasi kegiatan produksi benih dasar dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kegiatan Produksi Benih Dasar (persemaian benih, *roging*, penyemprotan masal, penyemprotan sarang tikus, pemeriksaan fase berbunga, pertanaman menjelang panen) MT II di BBPSI Padi Tahun 2024.

3. Produksi Benih Pokok (BP)/ *Stock Seed* (SS)

Kegiatan Produksi Benih Pokok (BP/SS) varietas unggul padi bertujuan mendukung kebutuhan benih untuk program ketahanan pangan Pemerintah. Produksi benih sumber kelas BP dari UPBS BBPSI Padi dapat memenuhi kebutuhan nasional benih sumber untuk perbanyak kelas benih sebar (BR). Adapun manfaat yang bisa diberikan yaitu memenuhi kebutuhan benih sumber BP sebagai bahan perbanyak kelas BR untuk VUB padi dapat memenuhi kebutuhan nasional serta mendukung pengembangan diseminasi varietas baru kepada masyarakat dan petani.

Produksi benih padi BP dilaksanakan pada MT II 2024 dengan total luas lahan produksi 42 ha. Proses produksi benih BP dilakukan di 2 lokasi penanaman yaitu IP2SIP Sukamandi dan IP2SIP Kuningan. Proses produksi benih BP dilakukan dengan tiga tahap penanaman. Hal ini dilakukan sebagai upaya mitigasi keterbatasan mesin olah tanah dan tenaga kerja baik tenaga kerja persiapan lahan ataupun tenaga kerja tanam.

Penentuan daftar varietas BP yang ditanam berdasarkan hasil koordinasi dengan para produsen maupun penangkar benih padi serta dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan benih padi dalam mendukung program pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Varietas BP yang diproduksi lebih diprioritaskan untuk varietas populer dan bertujuan khusus seperti beras dengan kandungan tinggi zinc dan spesifik lahan sub-optimal. Untuk itu jumlah varietas yang diproduksi tahun 2024 sebanyak 18 varietas, dengan hasil calon benih 148,69 Ton. Beberapa dokumentasi kegiatan produksi benih dasar dapat dilihat pada Gambar 4.





Gambar 4. Kegiatan Produksi Benih Pokok MT2 di IP2SIP Kuningan dan IP2SIP Sukamandi 2024

Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 (IKSK2)

2-1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (Target 2.00 Standar)

Kegiatan penyusunan Rancangan Standar Instrumen Padi (RSNI) bertujuan untuk memperoleh RSNI dengan status RSNI3. Target yang direncanakan adalah 2 (dua) Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI). Hasil rumusan standar yang dilakukan pada tahun 2024 menghasilkan (1) "SNI ISO 6646:2011 Beras-Penentuan rendemen potensial penggilingan dari gabah dan beras pecah kulit"; dan (2) "SNI ISO 11746:2020 Beras-Penentuan karakteristik biometrik butir beras". Target 2 standar dengan capaian 2 standar menghasilkan pencapaian sebesar 100% dengan tingkat keberhasilan **berhasil**.

Tabel 5. Target dan Capaian Indikator Kinerja 2-1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Keberhasilan
2-1 Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2.00 Standar	2.00 Standar	100,00	Berhasil

Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) memerlukan beberapa tahapan, mulai dari penyusunan konsep hingga penetapan SNI. Seluruh tahapan perumusan standar ini diselenggarakan oleh Komite Teknis (Komtek), dalam hal ini Komtek 65-11 Tanaman Pangan. Pada awal tahun 2024, Kepala BSN melalui SK dengan Nomor: 2/KEP/BSN/I/2024 Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) menyetujui penyusunan (1) "RSNI Produksi benih padi bebas pathogen terbawa benih"; (2) "RSNI ISO 6646:2011 Beras-Penentuan rendemen potensial penggilingan dari gabah dan beras pecah kulit"; dan (3) "RSNI ISO 11746:2020 Beras-Penentuan karakteristik biometrik butir beras". BBPSI Padi menyelenggarakan koordinasi teknis dengan pihak terkait yang mendukung kegiatan Komtek 65-11 Tanaman Pangan dalam penyusunan rancangan standar tersebut.



Gambar 5. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait RSNI Padi

Penyusunan RSNI ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 merupakan pengembangan standar identik ISO 6646:2011 dan ISO 11746:2020 untuk membantu para *stakeholder* di bidang perberasan dalam menentukan mutu beras. Proses pengembangan RSNI ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 telah melalui tahapan rapat teknis pertama pada bulan Maret 2024, rapat teknis kedua pada bulan Mei 2024, serta rapat teknis ketiga pada bulan September 2024. Pada setiap rapat teknis yang dilaksanakan diperoleh masukan serta koreksi terhadap konsep RSNI adopsi ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 dari Komite Teknis 65-11. RSNI2 yang diperoleh dari hasil perbaikan berdasarkan koreksi-koreksi yang diperoleh pada rapat teknis diajukan pada rapat konsensus. Rapat konsensus dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024 di Sekretariat Komtek 65-11 Tanaman Pangan Bogor. Pada rapat tersebut RSNI2 ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 disepakati bersama menjadi RSNI3. Berdasarkan PBSN No. 3 tahun 2018 tentang Pengembangan SNI, untuk dapat ditetapkan menjadi SNI, RSNI 3 harus melalui masa jajak pendapat yang diadakan oleh BSN. Jajak pendapat untuk RSNI3 ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 dilaksanakan oleh BSN pada tanggal 18 Oktober-1 November 2024. Pada tanggal 5 November 2024 Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian menyampaikan hasil jajak pendapat RSNI3 yakni terdapat tanggapan editorial terhadap kedua RSNI3. Perbaikan editorial dilakukan oleh Sekretariat Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan. Dokumen hasil perbaikan diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi SNI oleh BSN dengan memperhatikan Pedoman Penulisan Standar Nasional Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. RSNI ISO 6646:2011 dan RSNI ISO 11746:2020 telah ditetapkan sebagai SNI pada rapat penetapan SNI yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 dengan Keputusan Kepala BSN No. 546/KEP/BSN/11/2024 Penetapan SNI ISO 6646:2011 Beras-

Penentuan potensi rendemen penggilingan dari gabah dan beras pecah kulit, dan Keputusan Kepala BSN No 549/KEP/BSN/11/2024 Penetapan SNI ISO 11746:2020 Beras-penentuan karakteristik biometrik butir beras.



Gambar 6. Kegiatan perbaikan konsep RSNI



Gambar 7. Rapat Konsensus Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan

Sasaran Kegiatan 3 Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 (IKSK 3)

3-1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (Target 80.00 Nilai)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya empat sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta terwujudnya profesionalisme SDM aparatur.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di suatu unit kerja. Pembangunan ZI mencakup dua komponen yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit terhadap *stakeholder* yang relevan.

Predikat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) yang memenuhi sebagian besar kriteria dan persyaratan untuk manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu UK/Satuan Kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Assesor Penilaian Mandiri yang ditetapkan pada surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024 bahwa Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi mendapat nilai 88,54 (Lampiran 11) capaian tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 80,00 dan termasuk pada kinerja kategori sangat berhasil (Tabel 6).

Tabel 6. Target dan Capaian Indikator Kinerja 3-1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Keberhasilan
3-1 Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80.00 Nilai	88,54 Nilai	110,67	Sangat berhasil

Sasaran Kegiatan 4
Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 (IKSK4)

4-1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (Target 95,39 Nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu: 1) Capaian Keluaran Kegiatan, 2) Penyerapan Anggaran, 3) Efisiensi, dan 4) Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan. Capaian keluaran kegiatan di tingkat satuan kerja diukur dengan membandingkan antara realisasi volume Rincian *Output* (RO) dengan target volume RO. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Efisiensi diukur dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan dalam PK Revisi 3 untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi mulai tahun 2024 diukur dari 3 (tiga) aspek/sisi yaitu:

1. Kualitas perencanaan anggaran (20%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran (55%)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran (25%)

Penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran didasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atas aspek implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian setiap variabel; aspek implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat Eselon I/Program atau satuan kerja/kegiatan. Hasil perhitungan nilai IKPA sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK 02/2021 seperti di bawah ini:

1. $95 \geq \text{IKPA}$ dikategorikan Sangat Baik
2. $89 \leq \text{IKPA} < 95$ dikategorikan Baik
3. $70 \leq \text{IKPA} < 89$ dikategorikan Cukup
4. $\text{IKPA} < 70$ dikategorikan Kurang

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas pada Perjanjian Kinerja BBPSI Padi sampai Revisi ke-2 Perjanjian Kinerja diwujudkan dalam bentuk Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan target sebesar 85,00 nilai. Capaian realisasi NKA berdasarkan penilaian e-Monev Kemenkeu sebesar 91,51 nilai (Tabel 7) dan capaian melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 104,8% yang berarti bahwa capaian kinerja NKA dikategorikan **Sangat Berhasil**. Berdasarkan PMK dan aplikasi di e-Monev Kemenkeu maka hasil penghitungan NKA BBPSI Padi dikategorikan **Sangat Baik** (Gambar 8). Surat Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian nomor B-2987/OT.240/H.1/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 menjadi dasar Revisi ke-3 Perjanjian Kinerja BBPSI Padi terkait sasaran kegiatan 4 yaitu Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas diwujudkan dalam bentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Target IKPA sebesar 95,39 nilai dan capaian realisasi sebesar 91,35 nilai dibawah target yang telah ditetapkan maka capaian kinerja sebesar 95,78% dari target menunjukkan capaian kinerja dikategorikan **Berhasil** (Tabel 7). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK 02/2021 maka nilai IKPA BBPSI Padi dikategorikan **Sangat Baik**.

Tabel 7. Target dan Capaian Indikator Kinerja 4-1

Indikator Kinerja	Target	Capaian	%	Keberhasilan
4-1 Nilai Kinerja Anggaran / Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85.00*	91,51*	107,65*	Sangat Berhasil*
	95,39**	91,35**	95,78**	Berhasil**
	Nilai	Nilai		

*Nilai NKA **Nilai IKPA

Nilai IKPA terdiri dari nilai aspek kualitas perencanaan anggaran sebesar 93,15 nilai, aspek kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 91,54 nilai dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100 nilai. Nilai aspek kualitas perencanaan anggaran terdiri dari Revisi DIPA dengan nilai 100 dan Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 86,29. Nilai aspek kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari penyerapan anggaran 75,38 nilai, belanja kontraktual 91,00 nilai, penyelesaian tagihan sebesar 100 nilai dan pengelolaan UP dan TUP 99,77 nilai. Komponen nilai IKPA terkecil yaitu penyerapan anggaran hanya 75,38 nilai, hal ini dimungkinkan karena adanya tambahan anggaran hibah pada bulan Desember 2024 dan realisasi hibah yang masih berproses input pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan aplikasi e-Monev Kemenkeu, serta realisasi anggaran dengan proporsi besar di akhir tahun anggaran yang tidak sesuai dengan rencana penarikan anggaran.



Gambar 8. Nilai Kinerja Anggaran BBPSI Padi Tahun 2024 pada Dashboard Aplikasi e-Monev Kemenkeu DJA Kementerian Keuangan RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

Periode s.d. Desember

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Satuan Kerja	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPK (Pengurang)	Nilai Akhir Nilai Total Konversi Bobot
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember			237230 BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI	Nilai	100,00	88,29	75,38	91,00	100,00	99,77	100,00	92,10	100%	0,75	91,35
					Bobot	10	19	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10,00	12,94	15,08	9,10	10,00	9,98	25,00				
					Nilai Aspek	93,15			91,54			100,00				

Gambar 9. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada aplikasi e-Monev Kemenkeu

3.1.2 Perkembangan Capaian Kinerja BBPSI Padi 2023-2024

Pencapaian sasaran kinerja dari tahun ke tahun anggaran mempunyai tantangan dan kendala yang berbeda sesuai dengan kondisi yang berkembang sehingga capaian kinerja dari tiap tahun anggaran berbeda. Tantangan dan kendala terberat dialami dua sampai tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020/2021 terjadi Pandemi Covid-19 yang menimbulkan disrupsi sistem dan tatanan bernegara dan bermasyarakat, sehingga sangat berdampak untuk kinerja BBPSI Padi, yang waktu itu masih bernama Balai Besar Penelitian Tanaman Padi. Tahun 2022/2023 merupakan masa transisi organisasi dari lembaga litkajibangrap setelah terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adanya transformasi kelembagaan ini membuat Balai Besar Penelitian Padi mengalami perubahan tugas dan fungsi menjadi lembaga standarisasi dan penilaian kesesuaian sehingga capaian kinerja BBPSI Padi juga berubah. Pada tahun 2024, masih terdapat dampak transformasi kelembagaan di dalam internal Kementerian Pertanian yang membuat anggaran terblokir sampai awal Juni 2024. Selain itu dinamika kebijakan penghematan anggaran seperti *automatic adjustment* dan pengurangan belanja perjalanan dinas menjadi bagian dari kendala pelaksanaan kegiatan. Evaluasi terhadap perkembangan capaian tetap dilaksanakan meskipun terjadi perbedaan tugas dan fungsi lembaga selama lima tahun terakhir. Beberapa capaian masih tetap relevan untuk diperbandingkan perkembangannya setiap tahun. Capaian BBPSI Padi selama dua tahun terakhir disajikan pada Tabel 8 berikut ini.

Tabel 8. Perkembangan Capaian Kinerja BBPSI Padi 2023-2024

Indikator Kinerja		Tahun	
		2023	2024
Jumlah Produk Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Target	91,00 Unit	200,00 Unit
	Capaian	136,837 Unit	233,85 Unit
	% Capaian	150,37	116,93
Jumlah Rancangan Standar Instrumen yang Dihasilkan	Target	1	2
	Capaian	1	2

Indikator Kinerja		Tahun	
		2023	2024
	% Capaian	100,00	100,00
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Target	80,00 Nilai	80,00 Nilai
	Capaian	85,29 Nilai	88,54 Nilai
	% Capaian	106,61	110,67
Nilai Kinerja Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi*	Target	85,00 Nilai	85,00 Nilai
	Capaian	88,40	91,51
	% Capaian	104,00	107,66
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi**	Target	-	95,39 Nilai
	Capaian	-	91,35
	% Capaian	-	95,78

*PK Awal sampai Revisi-2

** PK Revisi ke-3

Komitmen BBPSI Padi untuk menerapkan konsep *good governance* dan *clean government* melalui penerapan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tetap menjadi sasaran kinerja. Nilai pembangunan ZI di BBPSI Padi mulai ditargetkan pada tahun 2020. Jika diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nilai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di BBPSI Padi pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat berhasil (Tabel 8). Tahun 2024 menunjukkan perbaikan capaian dibanding tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dari seluruh komponen BBPSI Padi dalam menjalankan komitmennya untuk mengimplementasikan pembangunan Zona Integritas.

Nilai kinerja anggaran BBPSI Padi tahun 2024 adalah 91,51 tercapai 107,66% dibanding target 85. Nilai kinerja anggaran tahun 2023 sampai 2024 selalu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan tren positif yang perlu dipertahankan. Nilai kinerja anggaran berdasarkan Revisi ke-3 PK berubah menjadi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran dengan target nilai 95,39 dan tercapai 91,35 nilai atau tercapai 95,78% dari target. Hal ini karena realisasi hibah belum masuk pada aplikasi SAKTI dan berpengaruh terhadap nilai IKPA. Pencapaian nilai kinerja anggaran yang baik diawali dengan perencanaan anggaran yang cermat. Dengan adanya perubahan dan revisi anggaran yang sangat dinamis, pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran mendapatkan tantangan tersendiri. Di akhir tahun 2024, seiring dengan revisi anggaran para penanggungjawab kegiatan juga menyesuaikan target capaian *output* yang ditetapkan untuk memastikan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran yang baik.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja Versus Target Renstra 2023-2024

Kinerja BBPSI Padi tahun 2024 merupakan kinerja tahun kedua Renstra 2023-2024 pasca transformasi kelembagaan dari Balai Besar Penelitian Tanaman

Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Tabel 9. Sasaran Kinerja dibandingkan dengan Target Renstra 2023-2024

Indikator Kinerja		Tahun	
		2023	2024
Jumlah Produk Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	Target (ton)	91,00 Unit	200,00 Unit
	Realisasi (ton)	136,84 Unit	233,85 Unit
	% Capaian	150,37	116,93
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	47,02	127,38
Jumlah Rancangan Standar Instrumen yang Dihasilkan	Target	1 Standar	2 Standar
	Capaian	1 Standar	2 Standar
	% Capaian	100,00	100,00
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	50,00	150,00
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	Target	80,00 Nilai	80,00 Nilai
	Capaian	85,29 Nilai	88,54 Nilai
	% Capaian	106,61	110,67
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	106,61	110,67
Nilai Kinerja Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi*	Target	85,00 Nilai	85,00 Nilai
	Capaian	88,40	91,51
	% Capaian	104,00	107,66
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	104,00	107,66
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi**	Target	-	95,39 Nilai
	Capaian	-	91,35
	% Capaian	-	95,78
	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra	-	95,78

*PK Awal sampai Revisi-2

**PK Revisi ke-3

Renstra 2023-2024 merupakan tahun kedua kinerja BBPSI Padi dengan nilai kinerja **Sangat Berhasil** dalam merealisasikan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Nilai capaian kinerja BBPSI Padi tahun 2024 terhadap Renstra 2023-2024 disampaikan pada Tabel 9. Indikator Kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan mencapai 116,93% dari target akhir Renstra. Indikator Kinerja Jumlah Rancangan Standar Instrumen

Pertanian yang Dihasilkan mencapai 150% dari target Renstra. Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM BBPSI Padi telah melampaui target akhir Renstra dengan persentase sebesar 110,67%. Namun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi masih dibawah target akhir Renstra dengan persentase sebesar 95,78%. Oleh karena itu, indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan targetnya pada tahun berikutnya karena tahun 2024 telah tercapai dan melampaui target Renstra. Hal ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga konsistensi dan peningkatan terhadap capaian Kinerja Nilai Pembangunan ZI Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kendala dan Antisipasi

Rencana strategis (Renstra) BBPSI Padi berubah karena transformasi kelembagaan menjadi lembaga standardisasi dan penilaian kesesuaian. Penyesuaian Renstra yang ditetapkan dalam lima tahunan 2020-2024 terutama pada target sasaran tahun 2023-2024. Tahun 2024 BBPSI Padi telah mencapai target dan sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Renstra. Kontribusi nyata BBPSI Padi dalam bidang jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan yaitu berupa benih sumber varietas unggul padi dan konsep rancangan standar yang telah menjadi RSNI3 dan SNI.

BBPSI Padi terus berupaya memacu kinerja melalui penyusunan program dan anggaran secara komprehensif, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pengguna dan program pembangunan pertanian nasional. Penyediaan logistik benih sumber akan berdampak langsung ke peningkatan produksi padi dan beras nasional. Capaian ini tentunya akan berdampak nyata untuk menunjang pencapaian 4 sukses Kementerian Pertanian yaitu peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. Dinamika transformasi organisasi yang masih berlanjut di tahun 2024, menyebabkan blokir anggaran dan revisi anggaran yang berdampak pelaksanaan kinerja anggaran yang seharusnya dapat lebih optimal. Kegiatan secara efektif dimulai pada bulan Juli 2024 seiring dengan dibukanya blokir anggaran pada awal Juni 2024. Dinamika kebijakan anggaran menyebabkan sejumlah besar anggaran masih dalam kondisi blokir di akhir tahun anggaran yaitu blokir *automatic adjustment* dan penghematan belanja perjalanan dinas sehingga mempengaruhi persentase realisasi anggaran.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala tersebut diantaranya adalah akselerasi kegiatan setelah blokir anggaran dibuka. Beberapa persiapan yang sudah dilakukan pada periode blokir anggaran sangat membantu proses akselerasi. Para penanggungjawab kegiatan melakukan antisipasi dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan. Capaian kinerja BBPSI Padi tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana, anggaran dan pemantauan kegiatan pada tahun mendatang, serta menjadi bahan reuview Renstra BSIP 2023-2024.

3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengelolaan sumber daya yang efisien berarti penggunaan sumber daya yang ada dijalankan dengan cara yang paling optimal. Salah satu indikator pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga adalah nilai efisiensi kinerja (PMK Nomor 214 Tahun 2017 dan PMK No.62 Tahun 2023). Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan sedangkan Nilai efisiensi merupakan efisiensi keluaran (*output*) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Efisiensi dapat ditingkatkan dengan mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan APBN adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan APBN di lapangan. Evaluasi ini meliputi pengukuran kinerja dan dampak program-program yang dibiayai oleh APBN. Dengan mengetahui kinerja dan dampak program-program tersebut, pemerintah dapat mengetahui apakah ada program yang tidak efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Data yang diperlukan untuk mengukur nilai efisiensi meliputi: 1) data capaian keluaran kegiatan; 2) data capaian hasil kegiatan; 3) pagu anggaran; dan 4) realisasi anggaran. Pengukuran nilai efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya adalah jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan keluaran, sedangkan pengeluaran sebenarnya adalah jumlah anggaran yang direalisasikan untuk menghasilkan capaian keluaran. Jika efisiensi tercapai sebesar 20%, maka nilai efisiensi yang digunakan dalam perhitungan kinerja adalah hasil skala maksimal (100%).

Dalam mengitung nilai efisiensi, besaran anggaran mengacu kepada Standar Biaya Keluaran (SBK), yang merupakan indeks biaya yang ditetapkan untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran yang terdiri dari SBK Umum (SBKU) dan SBK Khusus (SBKK). Kegiatan di BBPSI Padi yang dianggarkan sesuai dengan SBK ditujukan untuk 2 RO yaitu rancangan standar instrumen tanaman pangan (standar) dan layanan pemantauan dan evaluasi (layanan). Perhitungan efisiensi diukur dengan menghitung secara agregat variabel penggunaan SBK.

Nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya BBPSI Padi sebagaimana ditampilkan e-Monev Kemenkeu pada Monitoring Efisiensi SBK sesuai PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ditunjukkan pada Tabel 9. Pada RO Rancangan Instrumen Tanaman Pangan dengan nilai efisiensi 20% menunjukkan bahwa output yang dapat dihasilkan (RVRO) sesuai target (TVRO) yang ditetapkan yaitu sejumlah 2, dengan indeks realisasi anggaran dibawah SBK. Hal ini menunjukkan BBPSI Padi sangat efisien dalam mencapai *output*. Efisiensi ini juga diperkuat dengan adanya blokir anggaran untuk penghematan belanja perjalanan dinas pada Revisi DIPA ke-15 sebesar

Rp4.235.000. Pada RO Layanan BMN dengan nilai efisiensi 0% menunjukkan bahwa alokasi anggaran terserap maksimal sesuai dengan indeks SBK. Sedangkan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan nilai efisiensi 20% menunjukkan bahwa indeks realisasi anggaran lebih dari 20% karena realisasi anggaran Rp129.985.05, jauh dibawah indeks SBK Rp240.000.000, akibat adanya blokir *automatic adjustment*.

Tabel 10. Nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya BBPSI Padi Tahun 2024 berdasarkan SBK pada tampilan e-Monev Kemenkeu

Program	RO	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Nilai Efisiensi Per RO (%)
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	6916.ADA.101 Rancangan Standar Instrumen Tanaman Pangan (Standar)	RSNI3 dengan Metode Pengembangan Sendiri [Standar]	472.000.000	387.175.155	2,00	2,00	193.587.577	278.412.423	20
WA Program Dukungan Manajemen	6918.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi (Layanan)	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi [Dokumen]	240.000.000	129.985.051	1,00	1,00	129.985.051	110.014.949	20

Berdasarkan hasil evaluasi dalam pengelolaan anggaran, BBPSI Padi termasuk kategori efisien. Dari dua RO Rancangan Instrumen Tanaman Pangan dan RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi menunjukkan nilai efisiensi positif. Dalam hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan BBPSI Padi mampu menghasilkan *output* yang optimal dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Penghitungan nilai efisiensi selain menggunakan SBK bisa menggunakan penghitungan manual nilai efisiensi berdasarkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017. Pada PMK tersebut nilai efisiensi mencakup perhitungan capaian keluaran, realisasi anggaran dan nilai efisiensi. Adapun kategori nilai efisiensi berdasarkan PMK nomor 214 tahun 2017 yaitu:

- Nilai efisiensi > 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien
- Nilai efisiensi 80%-90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien
- Nilai efisiensi 60%-80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien
- Nilai efisiensi 50% - 60% pelaksanaan anggaran kurang efisien
- Nilai efisiensi < 50% pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien.

Hasil penghitungan manual nilai efisiensi berdasarkan pagu anggaran efektif dan kategori nilai efisiensi sesuai PMK nomor 214 tahun 2017 maka dari 4 RO di BBPSI Padi terdapat 1 RO yang mempunyai nilai efisiensi 92,37% yaitu RO produk pertanian terstandar yang dihasilkan. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran RO produk pertanian terstandar yang dihasilkan tersebut sangat efisien (Tabel 11).

Tabel 11. Nilai efisiensi atas penggunaan sumberdaya BBPSI Padi Tahun 2024 berdasarkan PMK 214 tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi	Nilai Efisiensi
Jumlah Rancangan Standar yang Dihasilkan	2	2	500.000.000*	462.319.085	1,21%	53,03%
	RSNI3	SNI	468.000.000**		∞	∞
					20%	100%
Jumlah Produk Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200	233,85	3.600.000.000*	3.594.880.866	16,95%	92,37%
	Unit	Unit	3.595.765.000**		∞	∞
					20%	100%
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80	88,54 Nilai	22.620.204.000*	22.254.655.000	0,29%	50,71%
	Nilai		22.318.472.000**		∞	∞
					20%	100%
Nilai Kinerja Pelaksanaan Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	95,39	91,75	366.000.000*	208.417.000	0,04%	50,09%
	Nilai	Nilai	208.495.000**		∞	∞
					20%	100%

*pagu awal

**pagu efektif

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

3.2.1 Penyusunan Konsep Rancangan Standar

RSNI dengan judul Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih merupakan standar pengembangan sendiri untuk membantu *stakeholder* terutama produsen benih dalam menghasilkan produk benih yang sehat bebas patogen yang terbawa benih. Beberapa kegiatan dilakukan untuk mendukung penyusunan RSNI Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih diantaranya yaitu 1) Konfirmasi pengaruh perlakuan benih (*seed treatment*) terhadap eliminasi patogen terbawa benih; 2) Penguatan data dukung rekomendasi panen; 3) Pengaruh proses penjemuran terhadap patogen terbawa benih; 4) Deteksi nematoda terbawa benih; 5) Identifikasi laboratorium pengujian dan diskusi baik secara personal maupun melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD bertujuan untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan RSNI produksi benih padi sehat. Kegiatan FGD dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2024. Pada rapat konsensus yang dilaksanakan pada tanggal 9-10 Desember 2024, telah diperoleh konsensus dari seluruh anggota Komite Teknis 65-11 Tanaman Pangan dan BSN, bahwa RSNI Produksi benih padi bebas patogen terbawa benih' ditetapkan menjadi RSNI3 dengan judul RSNI Produksi Benih Padi Sehat dan akan diproses lebih lanjut menjadi SNI oleh BSN.



Gambar 10. Kegiatan uji kesehatan benih hasil perlakuan perendaman dalam larutan fungisida, bakterisida, dan campuran fungisida dan bakterisida

3.2.2 Perakitan Varietas Unggul Baru

BBPSI Padi pada tahun 2024 melepas 4 varietas unggul baru (VUB) untuk sawah irigasi yaitu Inpari 51, Inpari 52 Nayanika, Inpari 53 Winaya dan Inpari 54 Arunika. Keempat varietas tersebut memiliki keunggulan diantaranya potensi hasil mencapai 9,09-10,27 ton/ha, tahan terhadap hama wereng batang coklat, penyakit hawar daun bakteri (HDB) dan penyakit Blas.

Varietas Inpari 51

Varietas Inpari 51 dilepas tahun 2024 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2600/HK.540/C/07/2024. Inpari 51 merupakan VUB untuk lahan sawah irigasi dengan ketinggian 0-600 m di atas permukaan laut (dpl), memiliki umur 112 hari setelah semai (hss), berat 1.000 butir sebesar 26,36 gram, potensi hasil mencapai 9,28 ton/ha dengan rata-rata hasil 8,34 ton/ha. Keunggulan lainnya terkait ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3. Varietas Inpari 51 agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 073 dan 133, dan tahan terhadap tungro varian 073.

Varietas Inpari 52 Nayanika

Varietas Inpari 52 Nayanika dilepas Tahun 2024 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2601/HK.540/C/07/2024 merupakan VUB untuk lahan sawah irigasi dengan ketinggian 0-600 m dpl, hasil persilangan Way Apo Buru/IRBB7, umur 113 hari setelah semai, berat 1.000 butir 28,29 gram, potensial hasil 10,15 ton/ha dengan rata-rata hasil 8,02 ton/ha. Keunggulan lainnya terkait ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2. Varietas Inpari

2 Nayanika agak tahan terhadap penyakit hawar daun bakteri patotipe III, IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 073 dan 133, serta agak tahan terhadap ras 033 dan 173.

Varietas Inpari 53 Winaya

Varietas padi Inpari 53 Winaya dilepas Tahun 2024 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2602/HK.540/C/07/2024 merupakan VUB untuk lahan sawah irigasi dengan ketinggian 0-600 m dpl, hasil persilangan Ciherang/Cimelati//Tukad Balian/Ciherang, umur 116 hari setelah semai, berat 1.000 butir 26,07 gram, potensi hasil 10,15 ton/ha dengan rata-rata hasil 8,48 ton/ha GKG. Keunggulan lainnya terkait ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1, agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3. Inpari 53 Winaya, tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe III, agak tahan terhadap patotipe IV dan VIII, tahan terhadap penyakit blas ras 173, agak tahan terhadap 033 dan 133, dan agak rentan terhadap ras 073.

Varietas Inpari 54 Arunika

Varietas padi Inpari 54 Arunika dilepas Tahun 2024 berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 2603/HK.540/C/07/2024 merupakan VUB untuk lahan sawah irigasi dengan ketinggian 0-600 m dpl, hasil persilangan Angke/BPH20+21//Ciherang, umur 118 hari setelah semai, termasuk golongan cere, berat 1.000 butir 26,51 gram, potensi hasil 10,27 t/ha dengan rata-rata hasil 8,27 ton/ha GKG. Keunggulan lainnya terkait ketahanan terhadap hama yaitu agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan agak rentan terhadap biotipe 2 dan 3. Varietas Inpari 54 Arunika tahan terhadap hawar daun bakteri patotipe VIII, agak tahan terhadap patotipe III dan IV, tahan terhadap penyakit blas ras 133, agak tahan terhadap ras 033 dan 073, dan agak rentan terhadap ras 173.

3.2.3 Produsen Bahan Acuan

BBPSI Padi telah menyiapkan inisiasi kelembagaan produsen bahan acuan berupa isolat penyakit Blas, Hawar Daun Bakteri, dan kit untuk pengukuran Derajat Sosoh beras.

Bahan Acuan Isolat Blas



Pada tahun 2024, telah diperoleh 8 isolat patogen blas (*Pyricularia oryzae*) sebagai stok bahan acuan cendawan patogen dan telah dilakukan konfirmasi varietas diferensial untuk skrining Blas.

Bahan Acuan Isolat Hawar Daun Bakteri



Telah diperoleh 4 isolat murni bakteri *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* dengan kode isolat: 562, 695, 697, dan 699. Keempat isolat tersebut teridentifikasi sebagai kelompok patotipe IV. Selain itu telah diperoleh beberapa varietas diferensial dan nomor aksesinya yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi atau identifikasi kelompok patotipe bakteri *Xanthomonas oryzae* pv. *Oryzae*.

Bahan Acuan Derajat Sosoh



Bahan Acuan Derajat Sosoh (**BADS**) berhasil dikembangkan dengan rentang DS 85%, 90%, dan 95%, yang disajikan dalam bentuk foto resolusi tinggi di media akrilik untuk memastikan umur simpan yang lebih panjang dan akurasi yang terjaga. Kit Analisis Derajat Sosoh yang telah dirancang sesuai metode pada SNI Mutu Beras 6128:2020 mempermudah pengujian DS, sehingga dapat digunakan oleh laboratorium pengujian, penggilingan padi, serta pihak terkait lainnya.

3.2.4 Peningkatan Tata Laksana

Implementasi Sistem Manajemen Mutu



Jasa layanan analisis laboratorium Penguji BBPSI Padi berupa layanan analisis mutu fisik gabah, analisis mutu fisik beras, analisis mutu kimia dan fisiokimia, mutu benih dan agronomi. Layanan analisis mutu fisik gabah dan beras, mutu kimia dan mutu benih telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017. Adapun jumlah layanan yang telah diselesaikan sebanyak 134 Laporan Hasil Pengujian (LHP) dari

target 75 produk layanan. Pembayaran layanan pengujian di laboratorium BBPSI Padi menggunakan *e-billing* untuk memudahkan pengguna serta pencatatan pendapatan negara.



UPBS BBPSI Padi telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 dalam manajemen produksi benih sumber sehingga sertifikasi benih sumber BS dapat dilakukan oleh UPBS BBPSI Padi secara mandiri. Ketersediaan stok benih disampaikan secara berkala melalui media sosial dan pemesanan benih bisa dilakukan melalui aplikasi pesan

'Whatsapp' yang memiliki banyak pengguna, termasuk pelanggan produsen dan penangkar benih.

Inisiasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Beras

BBPSI Padi telah melakukan inisiasi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dengan ruang lingkup untuk produk Beras. Tahun 2024 telah dilakukan penyusunan dokumen sistem mutu yang dibimbing langsung oleh BSN dan simulasi Sertifikasi Mitra (*Review, Decision Attestation*). Tahun 2025 perlu dilanjutkan kembali untuk sertifikasi akreditasi LSPro LPK Padi dengan ruang lingkup beras.

Lembaga berpredikat Menuju Informatif keterbukaan informasi publik

Hasil penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik (KIP) lingkup Kementerian Pertanian, BBPSI Padi mendapatkan peringkat ke 28 dengan predikat **Menuju Informatif**. Pimpinan dan seluruh unsur BBPSI Padi berkomitmen untuk menaikkan peringkat tersebut menjadi 'informatif' pada tahun 2025. Strategi dan perencanaan untuk mencapainya harus disusun dengan baik sampai menunjukkan potensi diraihnya predikat informatif.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

3.3.1 Realisasi Anggaran BBPSI Padi

Anggaran kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi pada DIPA 2024 revisi ke-15 yang merupakan revisi terakhir sebesar Rp79.085.876.000,00. Anggaran terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.316.472.000,00; Belanja Barang sebesar Rp20.769.404.000,00; dan Belanja Modal Rp50.000.000,00 (Tabel 12).

Prinsip pembelanjaan anggaran di BBPSI Padi mempertimbangkan asas efektivitas dan efisiensi dengan tujuan agar kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan target pada perencanaan. Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp75.767.169.423 (95,80%) dari alokasi anggaran Rp79.085.876.000 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp8.263.738.409 (99,37%), Belanja Barang Rp20.252.898.172 (97,51%) dan Belanja Modal Rp47.250.532.842 (94,5%). Realisasi yang tercantum adalah realisasi keseluruhan dari pagu aktif ditambah blokir AA dan perjalanan dinas, namun saat ini realisasi hibah belum bisa dilakukan karena masih menunggu terbitnya pengesahan hibah/SPHL. Realisasi anggaran BBPSI Padi untuk periode 2 tahun terakhir disajikan pada Lampiran 5.

Tabel 12. Alokasi Anggaran dan realisasi anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi 2024

Jenis Belanja	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Belanja Pegawai	8.316.472.000	8.263.738.409	99,37
Belanja Barang	20.769.404.000	20.252.898.172	97,51
Belanja Modal	50.000.000.000	47.250.532.842	94,50
Total	79.085.876.000*	75.767.169.423	95,80*
	78.590.404.000**		96,41**

* Pagu total

** Pagu efektif

3.2.2 Realisasi Penerimaan Bukan Pajak

BBPSI Padi sebagai satker Pemerintah juga memiliki kewajiban menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas Negara atas pendapatan yang diperoleh dalam penggunaan APBN maupun pengelolaan aset yang dimiliki. Target PNBP pada tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp 1.200.000.000,00 sedangkan realisasi PNBP hingga akhir tahun anggaran 2024 mencapai Rp3.957.034.650 atau mencapai 329,75% dari target yang ditetapkan (Tabel 13).

Tabel 13. Target dan realisasi PNBP Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Tahun 2024

Uraian	2024			
	Akun Pendapatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
Penerimaan Umum		250,000,000	2.055.935.150	822,37
Penerimaan Fungsional		950.000.000	1.901.099.500	200,16
Jumlah		1.200.000.000	3.957.034.650	329,75





BAB IV

PENUTUP



4.1. Simpulan Umum

Kinerja BBPSI Padi pada Tahun Anggaran 2024 mengalami berbagai dinamika yang disebabkan oleh terjadinya blokir anggaran, kebijakan penghematan, dan kendala administratif lainnya. Tahun anggaran yang secara praktis dimulai di Semester II 2024 membuat sistem dan mekanisme realisasi anggaran BBPSI Padi mengalami akselerasi dibanding periode anggaran sebelumnya. Dokumen Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP) BSIP yang disusun di tahun pertama juga masih terpengaruh proses transformasi sehingga belum sepenuhnya mencerminkan tugas dan fungsi BBPSI Padi. Pada proses implementasi anggaran terjadi juga dinamisasi dengan adanya beberapa kali revisi akibat realokasi internal dan eksternal serta *self-blocking* atas beberapa kebijakan penghematan anggaran. Revisi anggaran ini menyebabkan kekhawatiran pencapaian nilai kinerja yang tidak memenuhi target.

Dengan kondisi yang demikian, seluruh kegiatan Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi yang dirancang pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp79.085.876.000,00. Anggaran terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.316.472.000,00; Belanja Barang sebesar Rp20.769.404.000,00; dan Belanja Modal Rp50.000.000.000. Realisasi anggaran sampai 31 Desember 2024 mencapai Rp75.767.169.423 (95,80%) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp8.263.738.409 (99,37%), Belanja Barang Rp20.252.898.172 (97,51%) dan Belanja Modal Rp47.250.532.842 (94,5%).

Realisasi anggaran BBPSI Padi digunakan untuk mencapai target *output* dari Perjanjian Kinerja Kepala BBPSI Padi yaitu 1) Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan berupa benih sumber VUB Padi sebesar 116,93% (233,85 ton) dari target sebesar 200 ton; 2) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan berupa 2 konsep standar tercapai 2 SNI (capaian 100%); Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi tercapai 110,67% (nilai 88,54) dari target nilai 80,00; 4) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi tercapai sebesar 107,66% (nilai 91,51) dari target sebesar 85,00. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91,35 nilai tercapai 95,78% dari target 95,39. Berdasarkan target Perjanjian Kinerja Revisi ke-3 terdapat dua capaian yang melebihi target, satu capaian sesuai target dan satu yang tidak memenuhi target yaitu nilai IKPA. Hal ini disebabkan oleh nilai serapan anggaran yang rendah. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian kinerja BBPSI Padi tahun 2024 telah berhasil dicapai dengan rata-rata persentase 105,85% menunjukkan keberhasilan dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Capaian BBPSI Padi ini tidak lepas dari kerja keras dan kolaborasi Tim baik dari aspek teknis maupun manajemen. Budaya kerja ini sangat diperlukan dalam merespon tantangan yang dinamis. Koordinasi dan konsolidasi baik internal maupun eksternal harus terus menerus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan harmoni dan sinergi dalam pelaksanaan dan pencapaian kinerja.

4.2 Tindak Lanjut

- a) Revisi anggaran untuk usulan penambahan anggaran belanja pegawai dan mencermati kembali KAK dan RAB serta strategi *cut off* anggaran BSIP-BRMP;
- b) Inventarisasi BMN dan pemutakhiran aplikasi SIMAN serta revisi Rencana Kerja (RK) BMN untuk memberikan detail yang valid dalam alokasi anggaran operasional kantor (002);
- c) Akreditasi LSPro Beras dan penambahan ruang lingkup laboratorium pengujian;
- d) Mendukung program strategis Kementerian Pertanian dalam penyediaan benih sumber dan pendampingan program;
- e) Koordinasi dan konsolidasi secara rutin baik internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa arah kebijakan pencapaian target kinerja merupakan acuan yang paling mutakhir dan relevan.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Perjanjian Kinerja (PK) BBPSI Padi TA 2024

Perjanjian Kinerja Awal

	KONTRAK KINERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi menerima pendelegasian (<i>cascading</i>) standar kinerja Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diberikan kepada saya.</p> <p>Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.</p> <p>Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.</p> <p>Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p>	
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Subang, Desember 2023
 Fadjry Djufry	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi  Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI
JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thamrin

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Subang, Desember 2023
Pihak Pertama

F Fadry Djufry

Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.belp.pertanian.go.id, E-MAIL : bssp.padi@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200,00 Ton
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2,00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80,00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,00 Nilai

KEGIATAN

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

ANGGARAN

Rp. 78.733.249.000

Pihak Kedua

Subang, Desember 2023
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Muhammad Thamrin

Perjanjian Kinerja Revisi 1

	KONTRAK KINERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi menerima penndelegasian (<i>cascading</i>) standar kinerja Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diberikan kepada saya.</p> <p>Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.</p> <p>Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.</p> <p>Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p>	
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  Fadjry Djufry	Subang, April 2024 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi  Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41206
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : pad@bsp.pertanian.go.id, E-MAIL : bsp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thamrin

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Subang, April 2024
Pihak Pertama


Fadry Djufry


Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : balai.padi@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200,00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2,00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80,00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,00 Nilai

KEGIATAN

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

ANGGARAN

Rp. 78.233.249.000

Pihak Kedua


Fadry Djufry

Subang, April 2024
Pihak Pertama


Muhammad Thamrin

Perjanjian Kinerja Revisi 2

	KONTRAK KINERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi menerima pendelegasian (<i>cascading</i>) standar kinerja Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diberikan kepada saya.</p> <p>Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.</p> <p>Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.</p> <p>Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p>	
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  Fadjry Djufry	Subang, Oktober 2024 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi  Muhammad Thamrin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thamrin

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Subang, Oktober 2024

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200,00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2,00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80,00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,00 Nilai

KEGIATAN
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

ANGGARAN
Rp. 77.923.248.000

Pihak Kedua

Subang, Oktober 2024
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Muhammad Thamrin

Perjanjian Kinerja Revisi 3

	KONTRAK KINERJA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka dengan ini saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi menerima pendelegasian (<i>cascading</i>) standar kinerja Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang diberikan kepada saya.</p> <p>Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja yang harus saya wujudkan sebagai indikator keberhasilan unit kerja yang saya pimpin. Saya berjanji akan mewujudkan target kinerja yang direncanakan sesuai lampiran pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.</p> <p>Kontrak kinerja ini merupakan komitmen saya selaku Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi. Untuk mewujudkan Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai organisasi berkinerja tinggi yang transparan dan akuntabel sebagai bagian penting dari revolusi mental instansi pemerintah.</p> <p>Demikian kontrak kinerja ini disusun untuk dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.</p>	
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Subang, Desember 2024 Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
 Fadry Djufry	 Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI
JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Thamrin

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Subang, Desember 2024
Pihak Pertama


Fadry Djufry


Muhammad Thamrin



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsp.pertanian.go.id, E-MAIL : bsp.padi@pertanian.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	1-1	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	200,00 Unit
2	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2-1	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan	2,00 Standar
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Layanan Prima	3-1	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80,00 Nilai
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	4-1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	95,39 Nilai

KEGIATAN
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

ANGGARAN
Rp. 79.085.876.000

Pihak Kedua

Subang, Desember 2024
Pihak Pertama


Fadjry Djufry


Muhamimad Thamrin

Catatan :
Anggaran Program Dukungan Manajemen (*Automatic Adjustment*) diblokir sebesar Rp. 459.237.000, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diblokir untuk penghematan perjalanan dinas sebesar Rp. 32.000.000 dan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas diblokir sebesar Rp. 4.235.000

Lampiran 2. Sasaran Kegiatan dan Target Rencana Strategis 2023-2024 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

Indikator Kinerja	Target	
	2023	2024
Jumlah Produk Pertanian Terstandar yang Dihasilkan	91.00 Ton	200.00 Ton
Jumlah Rancangan Standar Instrumen yang Dihasilkan	1.00 Standar	2.00 Standar
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	80.00 Nilai	80.00 Nilai
Nilai Kinerja Anggaran pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85.00 Nilai	85.00 Nilai

Lampiran 3. Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
Belanja Pegawai	8.316.472.000	8.263.738.409	99,37
Belanja Barang	20.769.404.000	20.252.898.172	97.51
Belanja Modal	50.000.000.000	47.250.532.842	94.50
Total	79.085.876.000*	75.767.169.423	95.80*
	78.590.404.000**		96,41**

* Pagu total

** Pagu efektif

TABEL KENDALI PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BALAI BESAR PENGULIAN STANDAR INSTRUMEN PADI (Pelaksanaan tahun 2023)																
No	Sasaran Program	IKSP	Satuan	target	IKSK	Target	IKA	Target	Penanggung jawab	UKURAN KEBERHASILAN B01- B12	Evidence	Capaian		Permasalahan	Evaluasi Tindak Lanjut	
												Flaik	Persen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tanaman Pangan	Nilai	95	Nilai Kinerja Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85			Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	B01 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Jan	Nilai Kinerja	0	0,0	Anggaran mesh di blokir	Menunggu buka blokir anggaran	
										B02 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Feb	Nilai Kinerja	0	0,0	Anggaran mesh di blokir	Menunggu buka blokir anggaran	
										B03 : Tendefikasi Nilai Kinerja Trivulan 1	Nilai Kinerja	0	0,0	Anggaran mesh di blokir	Menunggu buka blokir anggaran	
										B04 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan April	Nilai Kinerja	0	0,0	Anggaran mesh di blokir	Menunggu buka blokir anggaran	
										B05 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Mei	Nilai Kinerja	51,06	63,8			
										B06 : Tendefikasi Nilai Kinerja Trivulan 2 (Jun)	Nilai Kinerja	57,12	71,4			
										B07 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Jul	Nilai Kinerja	57,77	72,2			
										B08 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Agustus	Nilai Kinerja	62,17	77,7			
										B09 : Tendefikasi Nilai Kinerja Trivulan 3 (Sept)	Nilai Kinerja	62,73	78,4			
										B10 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Okt	Nilai Kinerja	63,58	79,5			
										B11 : Tendefikasi Nilai Kinerja Bulan Nov	Nilai Kinerja	94,85	118,6			
										B12 : Tendefikasi Nilai Kinerja Trivulan 4 (Des)	Nilai Kinerja	88,4	110,5			



 Kepala Balai Besar,
 Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
 Jember
 Muhammad Tharmin, M.Si
 NIP. 19670417199031001

Lampiran 5. Realisasi Pelaksanaan Anggaran DIPA BBPSI Padi 2020-2024

No	Jenis Belanja	Tahun 2020 (Rp.)	% thd Pagu	Tahun 2021 (Rp.)	% thd Pagu	Tahun 2022 (Rp.)	% thd Pagu	Tahun 2023 (Rp.)	% thd Pagu	Tahun 2024 (Rp.)	% thd Pagu
1.	Belanja Pegawai	12.633.846.009	97,41	12.045.357.342	95,51	10.491.266.463	96,12	8.317.609.749	99,79	8.263.738.409	99,37
2.	Belanja Barang	17.971.107.559	99,20	30.421.541.915	98,36	17.812.051.285	99,76	16.058.215.819	94,89	20.252.898.172	97,51
3.	Belanja Modal	2.077.091.200	99,46	1.107.869.567	96,59	1.981.086.500	94,09	4.995.000	100,00	47.250.532.842	94,50
	Jumlah	32.682.044.768	98,52	43.574.768.824	97,51	30.284.404.248	98,12	24.388.421.716	96,54	75.767.169.423	95,80

Lampiran 6. SOP Pengumpulan Data

 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	082/OT.225/I.4/2010
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2010
	Tanggal Revisi	5 April 2023
	Tanggal Efektif	24 April 2023
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan oleh	 <p>Dr. Muhammad Thamrin NIP. 196704171995031001</p>
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI	Nama SOP	
		PENGUMPULAN DATA dan PENYUSUNAN LAKIN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. PP 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 3. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 4. PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Permen PAN/RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/Kp.230/M/04/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pengangkatan Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis data standardisasi instrumen perkebunan 2. Mampu melakukan sintesa terhadap laporan kegiatan rancangan pengelolaan standardisasi penyebarluasan hasil standardisasi dan administrasi 3. Mampu melakukan evaluasi terhadap laporan pengujian standardisasi, penyebarluasan hasil standardisasi dan administrasi 4. Mampu mengoperasikan komputer dan internet 5. Memiliki kemampuan mengolah data 	
Keterkaitan	Peralatan/ perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. - SOP Penyusunan RPTP/RDHP/RKTM 2. - SOP Penyusunan Laporan Keuangan 3. - SOP Penyusunan Renja 4. - SOP Penyusunan RENSTRA 5. - SOP Koordinasi Pelaporan 6. - SOP Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop/Note book/PC/Printer/ATK 2. Renstra 3. TOR RPTP/RDHP/RKTM 4. Penetapan Kinerja 5. Laporan Keuangan 6. Laporan Akhir Kegiatan 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, merupakan salah satu bahan penilaian kinerja Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, yang berupa target sasaran, hasil standardisasi, keuangan dan memuat hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan anggaran serta kendala. 2. Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan LAKIN tidak maksimal dan tidak tercapainya kinerja sesuai target yang ditetapkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Up-load di WEB dan e-Sakip Kementan 	



Lampiran 7. Surat Keputusan Tim Pelaksana Penyusun Lakin Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41258
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**
Nomor : 23/Kpts/OT.050/H.2.1/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

tentang

TIM PELAKSANA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH (LAKIP)

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan penelitian dan diseminasi secara efektif dan efisien, diperlukan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang tepat, akurat, efektif dan efisien;
3. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Tupoksi dan Lakip lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355);
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 No. 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5423);
4. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020 (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 No : SP DIPA-018.09.2.237238/2024 tanggal 30 November 2023.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana LAKIP Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi tahun 2024.
- KEDUA** : Segala biaya dan honorarium yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana LAKIP dibebankan pada DIPA 2024.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Tim mengacu kepada Pedoman Umum LAKIP Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi sebagai berikut.
1. Tim Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Lakip di lingkup Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi;
 2. Mengumpulkan data untuk bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP)
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUKAMANDI
Pada tanggal : 2 Januari 2024



**KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI**

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.
NIP 196704171995031001

Salinan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta;
3. Arsip.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI
Nomor : 23/Kpts/OT.050/H.2.1/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PELAKSANA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH (LAKIP)
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP	Golongan/ Pangkat	Jabatan Dalam Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dr. Ir. Muhammad Thamrin NIP 196704171995031001	IV/C	Pengarah	
2	Udi Herdadi, S.IP. NIP 196910121992031003	III/D	Anggota	
3	Suhartini, M.F.Sc NIP 198007272008012020	III/C	Penanggung Jawab	
	Zaqiah Mambaul Hikmah, M.Si. NIP 198301152014032001	III/C	Ketua Pelaksana	
4	Nurkholish Nugroho, M.Sc. NIP 198601252014031004	III/B	Anggota	
5	Dedi Sarifudin, M.Ak NIP 197812212011011003	III/D	Anggota	
6	Annisa Yoana Aulia, S. Kom NIP 199706182022032001	III/A	Anggota	
7	Luki Anggara		Anggota	
8	Nisra Hapsoh Simamora		Anggota	



KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

Dr. Ir. Muhammad Thamrin, M.Si.
NIP 196704171995031001

Lampiran 8. Berita Acara Penetapan RSNI2 menjadi RSNI3

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN RSNI Komtek 65-11 Tanaman Pangan	
1. Judul RSNI	: RSNI Produksi Benih Padi Sehat
2. Status Standar	: Baru/Revisi/Amendemen*)
3. Hari/tanggal	: Senin, 9 Desember 2024
4. Tempat	: Aula Padi PSI Tanaman Pangan
1. Pimpinan sidang	: Batara Siagian
2. Sekretaris	: Syarifah Aminah
3. Konseptor	: BBPSI Padi
4. Penyaji	: BBPSI Padi
5. Editor	: Eman Paturohman
Jumlah seluruh anggota Komtek *) : 16 orang (seharusnya 17)	
Kehadiran anggota Komtek*) : 16/17 bagian dari seluruh anggota Komtek*) terdiri dari:	
Peserta yang hadir secara fisik dalam rapat pembahasan	Peserta yang ikut pembahasan melalui <i>teleconference</i>
Produsen : 1 orang	Produsen : 2 orang
Konsumen : 3 orang	Konsumen : 2 orang
Pakar : 2 orang	Pakar : 1 orang
Pemerintah : 4 orang	Pemerintah : 1 orang
Kesimpulan : RSNI2 ini disetujui/ tidak disetujui *) untuk menjadi RSNI3 **)	
Bogor, 9 Desember 2024	
Pimpinan Sidang	Sekretaris Sidang
	
(Batara Siagian)	(Syarifah Aminah)
Keterangan:	
*) coret yang tidak perlu	
**) isi sesuai dengan tahapan selanjutnya (RSNI2/RSNI3)	

RSNI3

Rancangan Standar Nasional Indonesia 3

Produksi benih padi sehat

ICS 65.020.20



Lampiran 9. SK Penetapan RSNI3 menjadi SNI



KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN SNI ISO 6646:2011 BERAS – PENENTUAN POTENSI
RENDEMEN PENGGILINGAN GABAH DAN BERAS
PECAH KULIT

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, rancangan akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh komite teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa rancangan akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI ISO 6646:2011 Beras – Penentuan potensi rendemen penggilingan gabah dan beras pecah kulit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);
 5. Pedoman Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian; Nomor B-1247/TP.010/H.2/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024, Hal Penyampaian RSNI3;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI ISO 6646:2011 BERAS – PENENTUAN POTENSI RENDEMEN PENGGILINGAN GABAH DAN BERAS PECAH KULIT.

KESATU : Menetapkan SNI ISO 6646:2011 Beras – Penentuan potensi rendemen penggilingan gabah dan beras pecah kulit.

KEDUA : SNI ISO 6646:2011 Beras – Penentuan potensi rendemen penggilingan gabah dan beras pecah kulit, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi identik dengan metode terjemahan satu bahasa dari standar ISO 6646:2011 *Rice – Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice*, yang ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 November 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Khusni S. Achmad

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN SNI ISO 11746:2020 BERAS – PENENTUAN KARAKTERISTIK
BIOMETRIK BUTIR BERAS

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, rancangan akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh komite teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa rancangan akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI ISO 11746:2020 Beras – Penentuan karakteristik biometrik butir beras;

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);
 5. Pedoman Badan Standardisasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian; Nomor B-1247/TP.010/H.2/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024, Hal Penyampaian RSNI3;

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI ISO 11746:2020 BERAS – PENENTUAN KARAKTERISTIK BIOMETRIK BUTIR BERAS.

KESATU : Menetapkan SNI ISO 11746:2020 Beras – Penentuan karakteristik biometrik butir beras.

KEDUA : SNI ISO 11746:2020 Beras – Penentuan karakteristik biometrik butir beras, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan adopsi identik dengan metode terjemahan satu bahasa dari standar ISO 11746:2020 *Rice – Determination of biometric characteristics of kernels*, yang ditetapkan oleh BSN tahun 2024.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 18 November 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



RIKH S. ACHMAD

Lampiran 10. Dokumen SNI Beras- Penentuan potensi rendemen penggilingan gabah dan beras pecah kulit



Lampiran 11. SK Hasil Penilaian Pembangunan ZI lingkup BSIP



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);



10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54



BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI



(0260) 520157



(0260) 520158

**Jl. Raya No.9,
Rancajaya, Sukamandi,
Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41256**